



P U T U S A N
Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIANTO WADJA Umur 40 Tahun Jenis kelamin Laki laki Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Alamat Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo memberikan kuasa kepada Adv Nazir Talib Jibrán Dj. S.H., M.H., CIL Advokad dan Konsultan Hukum pada Nazir Djibrán & Associates Law Firm yang berkantor di Jalan Kasim Panigoro Perum Prim Land Blok A1 Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah register Nomor: W20-U1/28/AT.03/05-PHI/IV/2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. Restu sejati, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 3 Juni 2022 yang dilampiri risalah penyelesaian penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018, dan diberhentikan secara sepihak pada tanggal 30 September 2021;
2. Bahwa Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, sebelumnya tidak pernah memberikan Surat Peringatan 1,2 dan 3;
3. Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebelumnya tidak pernah melakukan perundingan dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 selama Putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, maka baik Pengusaha maupun Pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
6. Bahwa sehubungan dengan hal hal di atas, pada saat Penggugat di PHK, Penggugat masih berusaha masuk kerja akan tetapi Tergugat sudah melarang untuk melaksanakan kewajibannya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perselisihan ini melalui Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo dengan 3 (tiga) kali undangan pertemuan, yakni pada tanggal 1 November 2021, 8 November 2021 dan terakhir pada tanggal 10 November 2021, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghadiri undangan dari mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo, yang mana hal tersebut telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;
8. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat atas Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tersebut, telah berakibat pada diri dan keluarga Penggugat, sebab Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat selama bekerja menerima upah selama 1 (satu) tahun periode bulan agustus 2018 sampai dengan bulan Juli

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan yang kemudian pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 upah yang diterima oleh Penggugat justru menurun dan tidak sesuai dengan upah minimum Provinsi yaitu hanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

10. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Gubernur No 354/15/X/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.788.826,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah). Sementara Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No 314/15/XI/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.788.826,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
11. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 90 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang membayar Upah dibawah UMP dan kenyataanya Penggugat diberikan upah pada Tahun 2020 hanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan UMP Provinsi Gorontalo tahun 2020 sejumlah Rp2.788.826,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga telah terjadi selisih upah setiap bulannya sejumlah Rp288.826,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) terhitung sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020, yang apabila di totalkan keseluruhan selisih upah tersebut menjadi sejumlah Rp3.465.912,00 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus dua belas rupiah);
12. Bahwa demikian juga upah yang diterima oleh Penggugat pada Tahun 2021 hanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan UMP Provinsi Gorontalo tahun 2021 Rp2.788.826,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga telah terjadi selisih upah setiap Bulannya sejumlah Rp288.826,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) terhitung sejak Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan September 2021, yang bila di totalkan keseluruhan selisih upah tersebut menjadi sejumlah Rp2.599.434,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menegaskan bahwa dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
14. Bahwa oleh karena Penggugat bekerja kepada tergugat selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal, 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal, 31 September 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (d) UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 40 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Tergugat wajib membayar Uang Pesangon kepada Tergugat sebesar 4 (empat) bulan upah;
15. Bahwa berdasarkan 156 ayat (3) huruf (a) UU no 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 40 Ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja maka Tergugat wajib pula membayar Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Tergugat sebesar 2 (dua) bulan Upah;
16. Bahwa selanjutnya, Tergugat selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan bekerja kepada Tergugat tidak pernah mengambil cuti tahunan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (a) UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 40 ayat (4) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Tergugat berhak pula mendapatkan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebesar 2 (dua) bulan upah;
17. Bahwa sebagaimana uraian point 14, 15 tersebut di atas, maka rincian yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :
 - Pesangon (4 bulan upah x Rp2.788.826,00) = Rp11.155.304.00,00;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan upah X Rp2.788.826,00) = Rp5.577.652,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak Cuti tahunan dua tahun terakhir (tahun 2020 dan tahun 2021) yang belum diambil (2 bulan upah x Rp2788.826,00) = Rp5.577.652,00;

Sehingga total keseluruhan Pesangon + Uang Penghargaan Masa kerja + Uang Penggantian Hak Cuti adalah sejumlah Rp22.310.608,00 (dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus delapan rupiah);

18. Bahwa selanjutnya, oleh karna Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat berhak atas Uang Proses sejak Bulan September 2021 yang dikalikan dengan upah perbulan sejumlah Rp2.788.826,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat;
19. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya Kasasi.
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan atas gugatan ini, mohon disita jaminan dimatikan untuk dijadikan sebagai jaminan Penyelesaian pembayaran hak-hak Pnggugat/ untuk barang-barang milik Tergugat yang dapat dinilai dengan uang, yang sesuai dengan besaran hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraina tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan PHK sepihak yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Ketenaga Kerjaan;
3. Menghukum Tergugat membayar Kekurangan Upah pada tahun 2020 sejumlah Rp3.456.912,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dan kekurangan upah pada tahun 2021 sejumlah Rp2.599.434,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga total keseluruhan menjadi Rp6.065.345,00 (enam juta enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa :
 - Pesangon (4 bulan upah x Rp2.788.826,00) = Rp11.155.304,00 (sebelas juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah)
 - Uang Penghargaan Masa Kerja (2 bulan upah x Rp2.788.826,00) = Rp5.577.652,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)
 - Uang Penggantian Hak Cuti tahunan dua tahun terakhir (tahun 2020 dan tahun 2021) yang belum diambil adalah (2 bulan upah x Rp2.788.826,00) = Rp5.577.652,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);Sehingga total keseluruhan Pesangon + Uang Penghargaan masa kerja + Uang Penggantian Hak Cuti adalah sebesar Rp22.310.608,00 (dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses sejak bulan September 2021 yang dikalikan dengan upah perbulan sebesar Rp2.788.826,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat;
6. Memerintahkan Tergugat agar membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya Kasasi.
7. Mohon disita jaminan dimatikan untuk dijadikan sebagai jaminan Penyelesaian pembayaran hak-hak Penggugat untuk barang-barang milik Tergugat yang dapat dinilai dengan uang, yang sesuai dengan besaran hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Juni 2022, tanggal 30 Juni 2022 dan tanggal 6 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya ada perubahan sebagai berikut ;

Perubahannya pada halaman 1 Alinea ke4 sebagai berikut sebelumnya **PT. Restu sejati cq Pimpinan PT Restu Sejati**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo **Tergugat** menjadi **PT. Restu sejati**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo **Tergugat** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan Printout Surat Pemutusan Hubungan Kerja No: 002/rs/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 atas nama Rianto Wadja, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sesuai dengan Asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Nomor: 565/Nakertrans/010/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Anjuran, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Muhamad Rizki Razak,

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada PT. Restu Sejati sejak Mei 2019 dan di PHK 30 September 2021 ;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Restu Sejati bergerak pada bidang pertanian yakni pada pembelian jagung;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian jagung tersebut Untuk dijual kembali ke Jawa;
- Bahwa Penggugat bekerja pada PT. Restu Sejati sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Oktober 2021;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PHK, awalnya kami dipecat secara lisan setelah itu melalui surat;
- Bahwa Saksi mengetahui Gaji Penggugat sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Gaji Penggugat sejumlah awalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian turun Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat tidak mengetahui alasan turunnya gaji Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi karena di PHK;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat masuk kerja pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sekarang sudah tidak bekerja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 5 (lima) orang yang di PHK pada saat itu termasuk Saksi dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengatakan Kami di PHK tidak ada alasan tiba-tiba saja di pecat;
- Bahwa Saksi dan penggugat belum menerima pesangon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh PENGGUGAT, dan PENGGUGAT menuntut kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 20 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil berdasarkan relas panggilan sidang tanggal **16 Juni 2022**, tanggal **30 Juni 2022** dan tanggal **6 Juli 2022** telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak melawan Hukum maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Tergugat tidak hadir untuk mengajukan bantahan terhadap Gugatan maka dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat Gugatannya telah menjadi tetap;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat menjadi tetap maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Membang bahwa berdasarkan dalil penggugat dan bukti P.1 maka benar Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2019 dan telah diberhentikan pada tanggal 1 Oktober 2021 secara sepihak, dengan demikian Petitum poin dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum gugatan pada Point (3) yang menuntut Tergugat membayar Kekurangan Upah pada tahun 2020 sebesar **Rp3.456.912,00** (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dan kekurangan upah pada tahun 2021 sebesar **Rp.2.599.434,00** (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa upah yang diterima adalah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan upah minimum provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar **Rp2.788.826,00** (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) maka terdapat selisih sebesar Rp288.826,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat setiap bulannya dikalikan 12 bulan sengg menjadi sebesar **Rp3.456.912,00** (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Kemudian terhadap kekurangan upah tahun 2021 sebesar **Rp2.599.434,00** (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus



tiga puluh empat rupiah) oleh karena tuntutan penggugat maka jumlah tersebut dikabulkan, dengan demikian kekurangan upah tahun 2020 sebesar **Rp3.456.912,00** (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah) ditambah kekurangan upah tahun 2021 sebesar **Rp2.599.434,00** (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), dengan demikian petitum point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 4 mengenai tuntutan uang pesangon selama 4 bulan upah dikali 4 bulan upah x Rp2.788.826,00 (dua tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga total **Rp11.155.304,00** (sebelas juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) dan Penghargaan masa kerja sebesar 2 bulan upah **2 bulan upah x Rp2.788.826,00** (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga total **Rp5.577.652,00** (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) oleh karena telah sesuai dengan ketentuan maka dapat dikabulkan. Sedangkan terhadap uang penggantian cuti tahunan tahun 2020 dan 2021 yang diambil dua bulan upah dikali Rp2.788.826,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) majelis mempertimbangkan bahwa untuk Penggantian Hak Penggugat mendalilkan telah bekerja selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengambil cuti tahunan sehingga untuk perhitungan cuti tahunan Penggugat adalah 24 hari dibagi 30 puluh hari sebulan dikalikan upah adalah $24/30 \times \text{Rp}2.788.826,00 = \text{Rp}2.231.060,80$ (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh rupiah delapan puluh sen);

Menimbang bahwa dengan demikian petitum poin 4 dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum 5, oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan di persidangan maka petitum pada poin 5 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa petitum poin 6 oleh karena menurut majelis hakim adalah petitum yang berlebihan maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 7 perihal permohonan sita jaminan oleh karena selama pemeriksaan perkara tidak memerintahkan penyitaan oleh karena tidak ada urgensinya maka petitum tersebut patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka tergugat dihukum membayar biaya perkara namun oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka biaya perkara dibebankan oleh negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan PHK bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat membayar Kekurangan Upah pada tahun 2020 sebesar **Rp3.456.912,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah)** dan kekurangan upah pada tahun 2021 sebesar **Rp2.599.434,00,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah)**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa :
 - Pesangon (4 bulan upah x Rp2.788.826,00) = **Rp11.155.304,00 (sebelas juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah)**
 - Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp2.788.826,00 = **Rp5.577.652,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)**
 - Uang Penggantian Hak Cuti tahunan dua tahun terakhir (tahun 2020 dan tahun 2021) yang belum diambil adalah 24 hari dibagi 30 puluh hari sebulan dikalikan upah adalah $24/30 \times \text{Rp}2.788.826,00 = \text{Rp}2.231.060,80$ **(dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh rupiah delapan puluh sen)**
6. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini sejumlah **Rp550.000,00** (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh kami, Rustam S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kusmayadi Sumba S.E. dan Guntur Ahmad S.Sos., S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto tanggal 13 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti Awal Ratna Margasari S.E., S.H., M.H., dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Kusmayadi Sumba, S.E.

Rustam, S.H., M.H.

Guntur Ahmad, S.Sos., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. ATK | Rp90.000,00; |
| 2. Materai..... | Rp10.000,00; |
| 3. Panggilan | <u>Rp450.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp550.000,00; |
| (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; | |